

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia untuk menjadi *Khālifah*,¹ untuk menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman membuat makhluk keturunan Nabi Adam ini pun lupa akan tugas yang diamanahkan. Bumi yang selalu berputar pada porosnya, untuk menandai akan pergerakan waktu yang berubah demikian juga yang membuat manusia semakin hari semakin canggih dalam segi pemikiran, dan pengetahuan.

Kebudayaan, dan norma-norma yang berkembang pada suatu kelompok masyarakat yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya, kini telah semakin hilang digerus oleh waktu. Teknologi yang semakin canggih menjadi alasan manusia untuk berubah dari makhluk sosial menjadi makhluk individual, di mana banyaknya manusia yang kering akan nilai religius yang membuat mereka banyak melakukan hal yang menyimpang dengan alasan HAM (hak asasi manusia) tanpa memperdulikan nilai dan norma yang telah ada. Padahal hukum-hukum syara' yang disyariatkan untuk memelihara kepentingan pokok, merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara,²

Terlalu banyak memperhatikan raga dalam pengertian memuaskan hawa nafsu, sangat ditentang oleh Islam. Namun Islam mewajibkan manusia menjaga kesehatan tubuhnya dan mengharamkan setiap perbuatan yang merugikan atau membahayakan tubuh. Jika suatu kewajiban dinilai membahayakan kesehatan, bukan

¹ Seperti yang difirmankan Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 30 yang artinya: “*ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi*”. Tentang ayat ini seorang tokoh Tafsir memberi penjelasan bahwa alasan mengapa anak adam dikatakan sebagai *khālifah*, karena sebagai pengganti, dan wakil Allah dimuka buminya untuk menegakkan hukum Allah dan menjalankan ketetapanya. Lihat Tafsir khazin, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin ‘Umar al-Syahi, *Lubāb al-ta’wīl fi ma’ani al-Tanzil*, Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999, h. 6.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997) Cet-ke 2, h,368.

saja kewajiban tersebut kehilangan nilai wajibnya, bahkan dilarang. Setiap perbuatan yang tidak sehat, oleh Islam dianggap haram dan banyak garis kebijakan dikemukakan untuk kepentingan menjamin kesehatan tubuh dari sudut pandang ilmu kesehatan. Islam menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. Mengumbar hawa nafsu bukan saja merugikan kesehatan jiwa, namun juga merugikan kesehatan jasmani. Bahkan bisa menghancurkan kesehatan jasmani, karena mengumbar hawa nafsu menimbulkan berlebihan, sedangkan berlebihan pada dasarnya mengganggu semua sistem tubuh.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang penyimpangan seksual, sebagaimana yang diketahui bahwa penyimpangan dalam seksual ada banyak jenisnya diantaranya adalah:

- a. Aspek hasrat yang terdiri atas prostitusi, promiscuity, perzinaan, seduksi dan perkosaan, ninfomania, satyriasis, anorgasme, fridigitas, dyspareunia, vaginismus, kesulitan bersenggama dan ejakulasi prematur.
- b. Aspek pasangan meliputi homoseks, lesbian, bestiality, zoofilia, nekrofilia, pornografi dan obscenity, pedofilia, ferthisisme, frottage, gerontosexuality, incest, saliromania dan wifeswaping.³

Dari beberapa jenis penyimpangan seksual ini, agar penelitian tidak terlalu melebar dan lebih fokus maka peneliti bermaksud untuk membatasinya yaitu pada persoalan homoseksual dan lesbian karna kedua persoalan ini yang sering muncul dipermukaan masyarakat.

Homoseksual⁴ merupakan kegiatan seks yang kontroversial yang semakin hari semakin exsis menunjukan jati dirinya di kalangan masyarakat, penuntutan kesetaraan di kalangan masyarakat membuat mereka sering melakukan aksi-aksi pada

³ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013) h, 125.

⁴ Homoseksual dalam bahasa Inggris disebut dengan "homosexual". Yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. sedangkan menurut bahasa arab disebut sebagai اللواط (*al-Liwāṭ*) yang pelakunya disebut اللوطي (*al-Lūṭī*) orang yang melakukan perbuatan homo yang dapat diartikan secara singkat oleh bangsa arab dengan perkataan الرجل يأتى الرجل (*laki-laki yang mengumpuli sesamanya*). lihat John M. Echols dan Hassan Shandily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta :Gramedia, 1976), h. 302. Mahjuddin, *Masāil al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 30.

publik. Akhir-akhir ini Indonesia digegerkan dengan adanya pernikahan sesama jenis di Bali. Kabar ini banyak dimuat media-media baik cetak maupun elektronik. Pernikahan yang dianggap wajar dalam masyarakat adalah pernikahan heteroseksual atau nikah dengan lawan jenis. Maka tidaklah salah ketika pernikahan homoseksual atau nikah dengan sesama jenis banyak mendapat kontroversi di masyarakat karena merupakan penyakit masyarakat yang mulai mewabah. Kelainan seksual ini menjadi penyakit yang sangat dahsyat di zaman modern ini. Zaman semakin hari semakin gila. Hal-hal yang berbau dosa menyebar dengan cepat. Orang-orang termakan tren tanpa mempertimbangkan norma akibat dan konsekuensinya.⁵

Perilaku Homoseksual adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis, yang bila terjadi pada kaum wanita sering disebut lesbianisme.⁶ Homoseksualitas sudah sering terjadi sepanjang sejarah umat manusia, reaksi berbagai bangsa di berbagai kurun waktu sejarah terhadap homoseksualitas ternyata berlainan. Dalam praktik sulit membagi orang kedalam dua kelompok: homoseksual dan heteroseksual, keduanya merupakan dua kutub yang ekstrem. Banyak masyarakat yang memandang heteroseksualitas sebagai perilaku seksual yang wajar, sedangkan homoseksualitas secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental. Sisi lain yang perlu dicatat ialah bahwa homoseksualitas dapat meliputi sejumlah hal, seperti kecenderungan, aktivitas, status, peran, atau konsep-diri, serta bahwa seseorang tidak harus sama-sama homoseksual di segala sisi atau bidang tersebut.

Dalam masyarakat yang sudah lebih toleran terhadap homoseksual, sering ditemukan komunitas gay. Yang mana, komunitas gay adalah wilayah geografis yang terdapat subkultur homoseksual beserta aneka pranatanya. Komunitas homoseksual, sistem nilai, teknik komunikasi, dan pranata-pranata suportif maupun protektif, seperti tempat tinggal, toko pakaian, toko buku, gedung bioskop, dan sebagainya

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Awat Bahaya Homo Seks mengintai anak-anak kita* (Jakarta selatan: Pustaka al-Mawardi 2009) h. 44.

⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masāil al-Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), h. 41.

yang bersifat unik dan eksklusif khusus untuk kaum homoseksual. Tetapi di Indonesia kita belum pernah mendengar adanya komunitas semacam ini.⁷

Fenomena yang terjadi pada kaum Sodom (umat Nabi Lūṭ as) yakni homoseksualitas (baik gay maupun lesbian), sudah menjadi hal yang biasa. Luar biasa anehnya lagi, dinegara Belanda, Homoseksual sudah menjadi budaya mereka dengan dikeluarkannya hukum politik atas perkawinan antara para kaum gay atau lesbian.⁸

Pada awalnya dalam pembelajaran psikologi kaum homoseksual ataupun lesbian dimasukkan dalam kategori manusia abnormal begitu juga dengan biseksual, hal tersebut sesuai dengan DSM⁹ (Diagnostik and statistical manual of mental) yang menjadi buku ataupun landasan dari setiap psikologi yang ada di dunia, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan zaman yang terus berubah maka kebutuhan manusia tentang pengetahuan akan perilaku yang terjadi dengan manusiapun bertambah, hal tersebut pula yang membuat DSM berkembang dengan perkembangan zaman jika dalam DSM-I hingga DSM-IV yang di buat sejak tahun 1952-1994 mengungkapkan bahwasanya perilaku homoseksual dan lesbian merupakan perilaku menyimpang ataupun perilaku abnormal.

Pada tahun 2000 DSM-IV mengungkapkan bahwasanya perilaku homoseksual ataupun lesbian merupakan perilaku yang normal dan bukan perilaku yang menyimpang ataupun abnormal DSM yang di pegang oleh pihak amerika ini menyatakan bahwa perilaku ini tidak menyimpang dikarenakan manusia ini melakukan hubungan sek dengan memiliki pasangan, yaitu manusia walaupun mereka melakukan hubungan sek tersebut dengan sesama jenisnya.¹⁰

⁷ Ann Landers. 1983. *Problema dan Romantika Remaja (Terjemahan)*. (Jakarta:Bina Pustaka,1983) h. 5-6

⁸ Harian Surat Kabar Seputar Indonesia Edisi Juli 2008

⁹ Kartini Kartono, *Psikolog Abnormal Dan Abnormal Seksual* (Bandung, mandar maju,2009) h. 249-250

¹⁰ *Ibid.* hal ini senada dengan ungkapan Siti Musdah Mulia, yaitu: perubahan sikap masyarakat terjadi sejak tahun 1970, ketika APA (American Psychiatric Association) menjelaskan hasil penelitian bahwa homo dan orientasi seksual lain bukan hal yang abnormal, bukan penyimpangan psikologis juga bukan penyakit, selanjutnya pada 1974 APA mencabut homo dari daftar penyakit jiwa, ketetapan ini diadopsi badan internasional WHO dan diikuti departemen kesehatan RI pada 1983. Lihat : Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Opus pres 2015), h.25.

Di dalam Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang homo atau lesbian, Imam Syafii berpendapat, bahwa pelaku homoseksual harus dirajam (dilempari batu sampai mati) tanpa membedakan apakah pelakunya masih bujangan atau sudah menikah.¹¹ Berdasarkan hadis Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ¹²

Artinya:

Dari Ibni ‘Abas Nabi Muhammad saw bersabda, “Siapa saja yang menemukan seseorang yang berbuat seperti perbuatan kaumnya Nabi Lūṭ (pelaku homoseks), maka bunuhlah pelakunya tersebut.” (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah).

Imam Yahya sebagai salah satu ulama Syafi‘iyah berpendapat hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman had zina, pelakunya diberlakukan hukuman zina yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah.¹³ Argumentasi yang diajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwat/sodomi termasuk dalam kategori perbuatan zina hal ini didasarkan pada hadis Abu hurairah yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda: apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lainnya maka keduanya sesungguhnya telah berzina(HR.Ahmad bin Hambal)

Ulama Syiah berpendapat bahwa lesbian tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan zina karna lesbian tersebut adalah perbuatan asyik-masyuk antara seorang

¹¹ Ali Akbar. *Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam* .(Jakarta: Ghalia Indonesia) h. 55.

¹² Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ab bin Ishāq al-Azdi al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, dalam *Maktabah Asy-Syamilah*, edisi ke-2 . 1999, h. 38. Juga diriwayatkan oleh *sunan at-Tirmizi* bab mā jāa fi had luṭ , h.376. *Sunan Ibnu Majah* bab man ‘āmila ‘amala qaumi luṭ , h.462. *Musnad Ahmad*, bab bidāyah musnad ‘abdilah bin al-‘Abās, h.128.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar baru van Hoeve 2001), cet-ke 5 h. 564.

wanita dengan wanita lainya (mubasyarah) maka hukumanya diserahkan kepada penguasa (ta'zir) bukan termasuk hudud (jarimah)¹⁴

Imam nawawi al-Bantani (w 1314 H/1897 M) mufasir Indonesia asal Banten berpendapat bahwa homo seks dikelompokkan dalam perbuatan zina¹⁵ hal ini dikaitkan dengan surat al-Mukminun ayat 5-7 yang artinya:

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba itu amat tergantung pada pemeliharaan kemaluanya dari berbagai penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela, menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan dari pada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina/homoseks tersebut. Sedangkan menurut Prof.Dr. Siti Musdah Mulia,MA. Tentang cerita kaum Nabi Lūṭ yang mendapatkan azab dari Tuhan, berikut pernyataan beliau: *setelah kukaji ulang aku menemukan bahwa Nabi lūṭ adalah Nabi yang diutus Tuhan untuk menuntun masyarakatnya menuju kepada keTuhanan dan kaum yang membangkang akan mendapat siksaan dan azab Allah, kesimpulanya azab Tuhan bisa menimpa siapa saja yang membangkang dan melampaui batas, buktinya azab Tuhan datang tidak hanya kepada kaum Nabi lūṭ yang homoseksual, tapi juga kepada kaum Nabi-Nabi lainnya.*¹⁶ Aku juga sampai pada kesimpulan bahwa azab yang menimpa kaum Nabi Luṭ juga menimpa Istri Nabi Luṭ, disitu tidak ditemukan bahwa istri Nabi luṭ adalah seorang homo atau lesbian sehingga mendapatkan azab pedih.¹⁷ Dari beberapa pernyataan ini dapat dipahami

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Ira D. Aini . *Kiprah dan pemikiran Prof.Dr.Siti Musdah Mulia,MA.* (Bandung: Nuansa Cendekia 2013) h, 199.

¹⁷ *Ibid.*,h, 200.

bahwa Prof.Dr.Siti Musdah Mulia, berpendapat azab Tuhan yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Luṭ itu bukan karna kaumnya homoseksual.

Dalam ringkasan Tafsīr Ibnu Katsir disebutkan, Allah mengutus Luṭ kepada penduduk sedum(Sodom) dan negri-negri sekitarnya, dia menyeru mereka kepada agama Allah, menyuruh mereka memerintahkan kepada kema'rufan dan melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan berupa aneka perbuatan haram dan *fāhishah* yang mereka ciptakan dan belum pernah ada seorang manusia pun yang melakukannya.

Fāhishah ialah menggauli laki-laki, bukan wanita, Oleh karna itu luṭ berkata kepda mereka “mengapa kamu melakukan *fāhishah* yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelum kamu,? Sesungguhnya kamu telah mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita” yakni kamu menjahui wanita dan tidaklah Allah menciptakan wanita melainkan untuk laki-laki. Hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas karena telah menempati sesuatu bukan tempat semestinya.¹⁸ Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa para kaumnya Nabi lūṭ telah melakukan perbuatan yang haram karna menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya (*fāhishah*) laki-laki menggauli laki-laki.

Imam al-Qurtubi pernah mengutip hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi lūṭ di zaman para sahabat:

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءة حين عمل عمل قوم لوط بالنار . وهو رأي عليّ بن أبي طالب؛ فإنه لما كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه؛ فقال عليّ : إن هذا الذنب لم تَعْصِ به أُمَّة من الأمم إلا أُمَّة واحدة صنع الله بها ما علمتم ، أرى أن يُحرق بالنار . فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد ابن

¹⁸ Ar-Rifai , Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsīr Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabudin (Jakarta: Gema Insani Pres 1999) h, 393.

الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه . ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه . ثم أحرقهم هشام بن الوليد . ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق¹⁹

Artinya:

Telah diceritakan dari Abu Bakar As-Shidiq Ra, sesungguhnya Abu Bakar telah membakar seseorang bernama Fujaah yang telah berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi luṭ (homo) ini adalah pendapatnya 'Ali bin Abi Thalib, saat itu Khalid bin Walid kirim surat kepada Abu Bakar tentang persoalan ini, maka Abu Bakar mengumpulkan para sahabat ra, untuk bermusyawarah. Ali bin Abi Thalib yang paling keras pendapatnya. Beliau mengatakan, "Kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat, dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka. Saya mengusulkan agar mereka dibakar." Maka Abu Bakarpun menyetujui pendapatnya sahabat Nabi untuk membakar, Selanjutnya Abu Bakr mengirim surat kepada Khalid, lalu beliau membakar pelaku homo itu. Hal ini juga dilakukan oleh al-Zubair pada zamanya, juga dilakukan oleh Hisyam bin Walid, juga dilakukan oleh Khalid al-Qasyri di 'Iraq.

Dapat dipahami bahwa hukuman pelaku homoseksual dizaman sahabat nampak begitu dahsyat yaitu dibakar, hal ini karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang berat.

Hamka berpendapat tentang kondisi kaum Nabi luṭ yang terjangkit satu penyakit yang amat keji dalam pergaulan anak-anak negri Sadum, penyakit yang menurut keterangan Al-Qurān belum pernah terjadi dalam kalangan umat manusia sebelumnya. Yaitu laki-laki lebih menyukai bersetubuh dengan sesama laki-laki, melihat penyakit ini sudah meluas sehingga laki-laki tidak merasa malu lagi mencari laki-laki muda buat pasangan hidupnya. diwaktu itulah luṭ sebagai Rasul Allah memberi peringatan kepada kaumnya itu. Bahwa penyakit keji ini harus dihentikan. ; "yang belum pernah mendahului kamu dengan dia seorangpun dari umat manusia" (ujung ayat 28) . sungguhlah perbuatan ini sangat hina dan menjatuhkan martabat prikemanusiaan. padahal Allah menentukan hidup itu berpasang-pasangan laki-laki

¹⁹ Syams al-dīn al-Qurtubī, *al-Jāmi' li ahkām al-Qurān*, dalam Maktabah As-Syamillah edisi 2, 1999. Juz 1, h, 2153.

dan perempuan, jantan dan betina, supaya dengan pertemuan keduanya datanglah keturunan, sehingga hidup manusia itu bersambung-sambung sampai akhir zaman.²⁰

Keterangan dari Hamka ini Dapat dipahami bahwa Nabi luṭ̣ diutus oleh Allah ke-Negri Sadum disaat umatnya terjangkit satu penyakit yang keji yaitu menyukai sesama laki-laki, karna ini merupakan ancaman eksistensi kehidupan manusia maka Nabi luṭ̣ berperan untuk memberi peringatan, begitu parahnya penyakit kaum sedum ini sampai-sampai mereka tidak ada rasa malu lagi untuk mencari lelaki muda untuk jadi pasanganya.

Uraian-uraian di atas tampak beberapa permasalahan yang memang diperlukan kajian dan peninjauan ulang secara ilmiah dan bijak, peneliti memilih Tafsīr al-Munīr karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhailī, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahn di era moderen ini karena Tafsīr ini tergolong Tafsīr kotemporer, di samping itu Wahbah al-Zuhailī termasuk ahli dibidang hukum fiqih dan dalam penafsiranyapun banyak memuat hukum-hukum fiqih oleh karena itu persoalan penyimpangan seksual, dalam hal ini akan terfokus kepada homo dan lesbi, dengan Tafsīr ini diharapkan dapat menemukan jawaban serta hukum melakukan perbuatan homo dan lesbi, sehingga dapat menjadi pijakan masyarakat khususnya umat Muslim untuk mengamalkan ajaran agama yang sesuai dengan koridor penafsiran yang benar.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah.

Berangkat dari beberapa uraian di atas maka masalah-masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Hukum homoseksual dan lesbian masih terdapat kontroversi dikalangan umat Islam, buktinya sebagian ‘Ulama dengan ‘Ulama lain terdapat perbedaan dalam menyikapinya. Sebagian Negara menilai prilaku homoseksual ataupun

²⁰ Hamka , *Tafsīr al-Azar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983) h, 174

lesbian merupakan perilaku yang normal dan bukan perilaku yang menyimpang. Pelaku homo atau lesbian semakin hari semakin eksis menunjukkan jati dirinya di kalangan masyarakat, pernikahan sejenis pun dilakukan terang-terangan. Padahal homoseksual atau lesbian berbahaya dari sisi kesehatan. Sedangkan hukum yang ada di Negara kita tentunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dalam Pasal 1 sangat tegas mengatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha esa.

2. Pembatasan Masalah.

Dalam pembahasan ini agar tidak keluar dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Hukum homo dan lesbian masih terdapat kontroversi dikalangan umat Islam.
- b. Hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terdapat perbedaan dikalangan Ulama.

3. Perumusan Masalah.

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir tentang masalah homoseksual dan lesbian.?
- b. Bagaimana hukum melakukan homoseksual dan lesbian dalam Tafsir al-Munir.?
- c. Bagaimana hukuman pelaku homoseksual dan lesbian menurut Tafsir al-Munir.?

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sependek yang peneliti ketahui, belum ada karya ilmiah yang sama persis dengan judul ini, akan tetapi ada beberapa karya dan penelitian ilmiah yang mempunyai topik seksual diantaranya:

1. Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral karya Moh Rosyid M.Pd. diterbitkan oleh Rasail Media Group Semarang tahun 2013, yang bekerjasama dengan STAIN Kudus. Di dalam karya Moh Rosyid M.Pd. ini membahas tentang macam-macam penyimpangan seksual diantaranya: Homoseks, lesbian, zoofilia, nekrofilia, pedofilia, incest, fethisisme, frottage, gerontesexulity, anal seks dan lain-lain.
2. Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif, Oleh Abd. Azis Ramadhani, sebuah Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012, Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.

3. Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita. karya Prof.Dr. Musdah Mulia,M.A. diterbitkan oleh Opus Press PT.Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2015. Di dalam karya ini mengupas diantaranya tentang : seksualitas dan kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seksual terhadap perempuan, Islam dan perilaku seksual, Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, Islam dan keluarga berencana, Islam dan tindakan aborsi dan lain-lain.
4. Awas Bahaya Homoseks Mengintai Anak-anak Kita, karya Jamal Ma'mur Asmani, diterbitkan oleh Pustaka al-Mawardi, Jakarta selatan 2009. Buku ini membahas khusus tentang masalah homoseksual diantaranya: kenali perilaku homoseks, bahaya homoseks, perkembangan budaya homoseks, mengenali gejala anak yang punya orientasi penyimpangan seks-homoseks, upaya membendung perkembangan homoseks dan lain-lain.

Terdapat perbedaan mendasar antara karya ilmiah yang sudah pernah membahas tentang penyimpangan seksual dengan judul tesis ini, yaitu: *karya pertama* Pendidikan seks mengubah seks abnormal menuju seks yang lebih bermoral yang menjelaskan pentingnya pendidikan seks juga mengurai macam-macam penyimpangan seksual. *Karya kedua* melakukan komparasi antara hukum KUHP dengan Hukum Islam terkait dengan homo seksual. *Karya ketiga*, banyak membahas problematika seksual di era moderen ini, dan sedikit menyinggung penyimpangan. *Karya ke empat*: lebih fokus terhadap masalah-masalah homoseksual saja. Sedangkan dalam tesis ini akan membahas tentang penyimpangan seksual dan lebih memfokuskan terhadap homoseks dan lesbi dalam pandangan Tafsir al-Munir karya wahbah Al-Zuhaili.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Keberadaan homoseksual dan lesbian merupakan salah satu fenomena sosial yang mendapatkan suatu penolakan dari sebagian besar masyarakat, dan dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah: Untuk mengkaji lebih mendalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dalam masalah homoseksual dan lesbian. Serta untuk mengetahui bagaimana hukum dan sanksi bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam Islam.

2. Kegunaan penelitian.

- a. Menjadi pengetahuan baru bagi umat dalam masalah homoseksual dan lesbian terkait dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili.
- b. Memberikan jawaban terkait hukum dan sanksi untuk pelaku homoseksual dan lesbian.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap konstitusi pemerintahan dan seluruh masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah penyimpangan seksual.

E. Kerangka Pikir

Al-Qur'an adalah kalam firman Allah yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang dihafal terpelihara di dalam dada, yang dapat dibaca dengan lisan, yang ditulis dalam *muṣḥaf-muṣḥaf* yang dilingkupi dengan kemuliaan, yang tidak ada kebatilan di hadapannya (awalnya) maupun di belakangnya (akhirnya), dan yang diturunkan dari Dzat Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.²¹

Al-Qur'an sebagai kalam Allah Swt. yang merupakan mu'jizat, yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad Saw, yang ditulis di mushaf,

²¹ M. Idris A. Shomad, *al-Qur'an Sebagai Wahyu Ilahi*, dalam *al-Insan: Jurnal Kajian Islam*, (Jakarta: 2005), Vol. 1, No. 1: 79.

dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah.²² Dikatakan Al-Qurān sebagai mu'jizat karena mempunyai daya kekuatan untuk melemahkan bagi setiap orang yang menentanginya, bagi Rasulullah al-Qurān menjadi senjata ampuh didalam dakwahnya mengajak manusia untuk beriman dan berbakti kepada Allah agar mencapai kebahagiaan yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat.²³

Untuk memahami ayat-ayat al-Qurān secara benar, maka para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah khusus yang biasa disebut dengan ulum al-Qurān atau Ilmu Tafsīr. Menurut Imam az-Zarkasyi, Tafsīr ialah ilmu yang dengannya dapat dipahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dapat dijelaskan makna-maknanya, serta dikeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.²⁴

Berdasarkan hal ini, setiap persoalan yang dihadapi manusia di dunia, al-Qurān selalu menjadi pedoman pertama karna merupakan panduan yang diberikan oleh Allah untuk melewati kehidupan dunia ini, barang siapa yang menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan buku panduan al-Qurān maka ia akan mendapatkan kebahagiaan saat di dunia lebih-lebih dalam kehidupan setelah dunia nanti.

Persoalan-persoalan sosial dapat dijawab oleh al-Qurān melalui pemahaman-pemahaman yang digagas oleh para mufasir, karna seorang mufasir harus bersungguh-sungguh dan berulang-ulang berupaya untuk menemukan makna yang benar dan dapat dipertanggungjawabkannya.²⁵ Termasuk persoalan homo seksual dan lesbian yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik setelah

²² Jasim bin Muhammad Muhalhal al-Yasi, *al-Jadawil al-Jami'ah fi al-'Ulum al-Nafi'ah*, (Beirut: Muassasah as-Samahah dan Muassasah ar-Rayyan, 2010 M), h. 428. Lihat juga :Abdul Rahman mudis, *Ilmu Tafsīr*, (Bandung: CV Armico, 1994) h, 22.

²³ :Abdul Rahman mudis, *Ilmu Tafsīr*, (Bandung: CV Armico, 1994) h, 22 . lihat juga: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 15.

²⁴ Tim Forum karya Ilmiah Raden, *Al-Qurān Kita Studi Ilmu ,Sejarah dan Tafsīr Kalamullah*,(lerboyo Pres 2011) h, 187. Lihat juga : Kadar M Yusuf, *Studi Al-Qurān*, (Jakarta:Amzah 2012) h,121.

²⁵ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsīr*, (Ciputat: Lentera Hati,2013), h.10

adanya pernikahan sejenis di Bali, ternyata persoalan ini sudah biasa dilakukan oleh umat di zaman terdahulu yaitu kaumnya Nabi Luṭ , yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qurān.

Studi tentang orientasi seksual menyimpulkan ada beberapa varian, antara lain heteroseksual (hetero), homoseksual (homo), biseksual (bisek) aseksual (asek). Disebut hetero jika seorang tertarik pada lawan jenis, misalnya perempuan tertarik pada laki-laki atau sebaliknya.

Dinamakan homoseks adalah jika seseorang tertarik pada sesama jenis, laki-laki tertarik pada sesama dinamakan gay, sedangkan sesama perempuan dinamakan lesbian. Seseorang disebut bisek jika orientasi seksualnya ganda : tertarik pada sesama sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.²⁶

Dari fenomena-fenomena homoseksual di Indonesia terdapat indikasi dan kekhawatiran menjadi legalnya perkawinan sejenis, dengan melalui pemahaman Tafsir al-Munir diharapkan akan menemukan jawaban terkait homo seksual, serta memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat Indonesia dan instansi pemerintahan agar dalam memberikan kebijakan-kebijakan tetap dalam koridor keislaman. Karena homoseksual dan lesbian merupakan kegiatan seks yang dikelompokkan sebagai penyimpangan seksual abnormalitas.²⁷

Sesungguhnya homoseks itu merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, homoseks juga salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak juga kesehatan . Allah telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luṭ yang telah keterlaluan menjalankan homoseks. Dan Allah telah

²⁶ Ira D. Aini . *Kiprah dan pemikiran Prof.Dr.Siti Musdah Mulia,MA, Op.Cit, h.202.*

²⁷ Moh Rosyid, *Op.Cit, h.125.* lihat juga Abu Akbar Maulana, *Kamasutra al-Qurān Seni membahagiakan Pasangan Menurut Al-Qurān*, (Semarang: Walisongo Publising 2013) h.237. sedangkan menurut Fitri R.Ghozally homoseksual merupakan kelainan seks, lihat Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi Seks*, (Jakarta: Restu Agung 2009) h, 80.

menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka

Dalam Al-Qurān Allah menyebut zina dengan kata *fāhishah* (tanpa alif lam), sedangkan homoseksual dengan *al-fāhishah* (dengan alif lam), jika ditinjau dari bahasa Arab tentunya perbedaan dua kata tersebut sangat besar. Kata *fāhishah* tanpa alif dan lam dalam bentuk nakirah yang dipakai untuk makna perzinaan menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu perbuatan keji dari sekian banyak perbuatan keji. Akan tetapi, untuk perbuatan homoseksual dipakai kata *al-fāhishah* dengan alif dan lam yang menunjukkan bahwa perbuatan itu mencakup kekejian seluruh perbuatan keji. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian” (Al-A’raf: 80)*

Maknanya, kalian telah mengerjakan perbuatan yang kejelekan dan kekejiannya telah dikukuhkan oleh semua manusia. Sementara itu, dalam masalah zina, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu fāhishah (perbuatan yang keji) dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra: 32)*

Ayat ini menerangkan bahwa zina adalah salah satu perbuatan keji, sedangkan ayat sebelumnya menerangkan bahwa perbuatan homoseksual mencakup kekejian. Zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena secara

fitrah di antara laki-laki dan perempuan terdapat kecenderungan antara satu sama lain, yang oleh Islam kecenderungan itu dibimbing dan diberi batasan-batasan syariat serta cara-cara penyaluran yang sebenarnya. Oleh karena itu, Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat dan ilmiah oleh karena itu peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada berupa bahan kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku refrensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan.²⁸ Dengan kata lain penelitian yang diadakan pada karya-karya kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili Juga menggunakan buku-buku lain yang masih ada hubungannya dengan tema.

2. Sifat penelitian.

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, di dalamnya juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²⁹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasikan atau menggambarkan masalah homo seksual dan lesbian dalam Tafsir al-Munir.

²⁸ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.(Ghalia Indonesia.Jakarta 2002), h.45.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi,*Metodologi Penelitian*,(Bumi Aksara,Jakarta,1997), h.44.

³⁰ *Ibid*.

3. Pendekatan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Tafsir Maudu'iy. Yang merupakan suatu metode untuk mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qurān tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq digandengkan dengan yang *Muqayad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas.³¹ Dalam hal ini peneliti menghimpun sejumlah ayat-ayat dari berbagai surat dalam al-Qurān yang sama-sama membicarakan tentang homoseksual dan lesbian ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakan dibawah satu tema untuk selanjutnya di Tafsirkan secara maudu'iy.

4. Sumber data.

Sumber data merupakan bagian yang sangat krusial dalam sebuah penelitian maka diperlukan adanya tehnik pengumpulan data yang menjadi langkah utama untuk mendapatkan hasil yang akurat, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³² Oleh karena itu peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang masih berhubungan dengan pokok masalah, sehingga dalam penyelesaian penelitian ini mendapatkan kelancaran serta tepat sasaran.

Metode yang digunakan dalam tehnik pengumpulan data adalah dengan cara mencari bahan-bahan yang diperoleh dari literatur, buku-buku, surat kabar, artikel dan lain-lain. Untuk mengumpulkan data sengaja peneliti membedakan antara data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan

³¹ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Ciputat: Lentera Hati,2013) h. 385.

³² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres,2012), h.190

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.³³ Dalam hal ini data primer mengambil dari kitab Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.³⁴ Dalam data skunder ini peneliti juga menggunakan kitab Tafsīr-Tafsīr lain, Hadis Nabi , serta buku-buku ilmiah lainnya atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli namun masih berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam hal ini homoseksual dan lesbian.

5. Analisa dan pengambilan kesimpulan.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul selanjutnya peneliti melakukan analisa hal ini merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan yang baru. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.³⁵ Adapun dalam penelitian ini metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah:

a. Analisis komparatif

Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen, dalam hal ini tafsir al-Munīr sebagai objek penelitian dibandingkan dengan tafsir al-Manar karya Rāshid Riḍā.

b. Deduktif.

³³ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Ghalia Indonesia. Jakarta 2002), h. 82.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ . Abuddin Nata, *Op, cit.*, h.189.

Yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.³⁶ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan secara umum mengenai homoseksual dan lesbian dalam Tafsir al-Munir dan selanjutnya peneliti memberi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memuat rancangan penelitian yang berisi logika pengaturan bab, judul bab, dan sub bab.³⁷ Sistematika penelitian sangat perlu dalam sebuah pembuatan karya ilmiah karna dari sini dapat diketahui secara jelas kerangkanya dan garis besar isinya. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bab I Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pendahuluan tesis yaitu Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pikir, Metode penelitian dan Sistematika penelitian.

Bab II, landasan teori berisi tentang Mengenal Homoseksual dan Lesbian, Fenomena Penyimpangan Seksual, Prilaku Seksual Dalam Islam, Hukum dan Hukuman Penyimpangan Seksual Menurut Ulama

BAB III Berisi tentang Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, memuat beografinya, metodologi dan coraknya, dan penafsiran tentang penyimpangan seksual homoseksual dan lesbian .

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Asikologi, Gajah Mada, 1998), jilid 1, h. 42.

³⁷ Program pasca sarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri raden intan lampung, *Pedoman penelitian Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis*, 2015, h.23.

BAB IV tentang Homoseksual dalam Pandangan Tafsir al-Munir, isinya adalah. Penafsiran tentang Penyimpangan Seksual (homo dan lesbi), Hukum melakukan penyimpangan seksual (homoseks dan lesbi) serta jenis hukumnya.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran-saran dari hasil penelitian.

